



**P E N E T A P A N**

**Nomor 111/Pdt.G/2022/PA.Buol.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Buol dalam persidangan Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, Umur 32 tahun, Agama Islam, NIK 7205044303900001, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di RT.07, Dusun II, Desa Lonu, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, Umur 33 tahun, Agama islam, NIK 7205041303890001, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di RT.010, Dusun III, Desa Lonu, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol pada tanggal 12 Juli 2022 dengan Nomor XXXXXX/Pdt.G/2022/PA.Buol. mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada hari Senin, tanggal 04 Mei 2009 di rumah orang tua Penggugat di Desa Lonu, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol, yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunobogu, Kabupaten

1 dari 6 hal. Penet. No.111/Pdt.G/2022/PA.Buol.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buol berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 58/02/V/2009, tertanggal 01 Mei 2009;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat di Desa Lonu, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol selama 2 tahun, dan terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama di Desa Lonu, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol sampai berpisah;
3. Bahwa kini rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 13 tahun 2 Bulan, pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri dan telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul), serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - a. Fadjrln Al Farizi Y. Masad bin Yusri, lahir tanggal 01 Mei 2014;
  - b. Moh. Fatur Y. Masad bin Yusri, lahir tanggal 01 November 2016;
4. Bahwa pada tanggal 24 April 2021 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang di sebabkan antara lain :
  - a. Tergugat dan Penggugat sering bertengkar karena Tergugat melarang tergugat untuk keluar rumah;
  - b. Tergugat melakukan kekejaman atau penganiayaan kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 18 Mei 2022 ketika itu anatar Tergugat dan Penggugat terjadi pertengkaran hebat yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ke rumah orangtua Penggugat di Desa Lonu, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol sampai sekarang. Dan selama pisah Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali sebagai suami istri, namun Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

2 dari 6 hal. Penet. No.111/Pdt.G/2022/PA.Buol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi sehingga Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi, karena tujuan perkawinan tidak dapat terwujud;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

## Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGUGAT**;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku.

## Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dalam persidangan ;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dan menasihati Penggugat agar mau rukun lagi dengan Tergugat dan ternyata berhasil selanjutnya Penggugat bermaksud untuk rukun kembali guna membina rumah tangganya menuju yang lebih baik;

Bahwa, oleh karena hal tersebut di atas, maka Penggugat menyatakan akan mencabut gugatan cerai talaknya;

Bahwa, oleh karena gugatan ini belum dibacakan, maka pencabutan perkara tersebut tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dalam persidangan;

3 dari 6 hal. Penet. No.111/Pdt.G/2022/PA.Buol.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dan menasihati Penggugat agar mau rukun lagi dengan Tergugat dan ternyata berhasil, kemudian Penggugat mohon gugatannya dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya dan Tergugat juga tidak hadir menghadap di persidangan sehingga tidak perlu dimintai persetujuannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan gugatannya oleh Penggugat tersebut harus dikabulkan

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan, maka perkaranya menjadi selesai, dan dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka ketentuan tentang pencabutan perkara yang diatur dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama, oleh karenanya pula maka perkara Nomor 111/Pdt.G/2022/PA.Buol., ini harus dinyatakan dicabut ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan gugatan pencabutan perkara Nomor 111/Pdt.G/2022/PA.Buol dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Buol untuk mencatat pencabutan perkara tersebut;
3. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan dijatuhkan di Buol dalam musyawarah Majelis pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah

4 dari 6 hal. Penet. No.111/Pdt.G/2022/PA.Buol.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1443 H., oleh Kami Mujiburrohman, S.Ag. M.Ag, sebagai Hakim Ketua Majelis, Muhammad Ariful Fahmi, S.HI, dan Ramli Ahmad, Lc, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Andi Syaiful Cibu, S.H., sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Muhammad Ariful Fahmi, S.HI**

**Mujiburrohman, S.Ag. M.Ag**

Hakim Anggota,

**Ramli Ahmad, Lc**

Panitera Pengganti,

**Andi Syaiful Cibu, S.H**

Perincian biaya:

- |                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| 1. PNPB           | : Rp60.000,          |
| 2. Biaya Proses   | : Rp80.000,          |
| 3. Panggilan      | : Rp300.000,         |
| 4. <u>Materai</u> | : <u>Rp10.000,</u>   |
| <b>Jumlah</b>     | <b>: Rp450.000,-</b> |
- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)

5 dari 6 hal. Penet. No.111/Pdt.G/2022/PA.Buol.



UNTUK SALINAN YANG SAMA BUNYINYA  
OLEH PANITERA

**Drs. Arifin**

6 dari 6 hal. Penet. No.111/Pdt.G/2022/PA.Buol.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

7 dari 6 hal. Penet. No.111/Pdt.G/2022/PA.Buol.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)